

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Haji termasuk rukun Islam yang kelima, yang mana seluruh umat Islam di dunia pastinya memiliki keinginan untuk bisa menunaikannya jika mendapatkan kesempatan, termasuk umat Islam di Indonesia dengan penduduk yang sebagian besar adalah muslim. Seseorang yang telah melakukan pendaftaran haji diharuskan untuk menunggu jadwal pemberangkatan selama lima sampai sepuluh tahun kemudian, karena terlalu banyaknya masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk beribadah haji dan apalagi kuota pemberangkatan haji juga dibatasi.

Dengan melihat besarnya biaya yang harus di keluarkan untuk mendaftar haji yang bahkan setiap tahun biaya tersebut akan terus bertambah, maka saat ini beberapa Lembaga Keuangan Syariah memainkan peran sosialnya yaitu memberikan penawaran produk dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki cukup uang untuk mendaftar haji dan kemudian bisa memperoleh nomor porsi haji. Produk tersebut dikenal dengan nama Dana Talangan Haji/ Pembiayaan Haji.¹

Adanya produk pembiayaan haji menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada beberapa yang beranggapan bahwa produk pembiayaan haji termasuk produk yang membawa manfaat dan bisa menjadi solusi yang tepat

¹ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2022 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 02, no. 01 (Maret 2016): 21.

bagi seseorang yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain beranggapan bahwa produk tersebut memiliki dampak buruk bagi masyarakat karena akan berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang.² Selain itu, berhutang agar bisa pergi haji padahal uang yang dimiliki belum cukup termasuk sebuah tindakan takalluf atau memaksakan diri bukan pada tempatnya.³

Namun dewasa ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang kebolehan melakukan pembiayaan haji. Dan istilah “bagi yang mampu” dalam haji adalah syarat wajib haji bukan syarat sah haji. Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 merupakan fatwa yang mengatur tentang kebolehan Lembaga Keuangan Syariah memberikan hutang kepada nasabah yang digunakan untuk membayar BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) dengan menggunakan akad *qard* dan juga bisa memperoleh ujarah dari jasa pengurusan pendaftaran haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*.

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk pembiayaan haji. Jumlah dana pembiayaan haji yang diberikan untuk nasabah yaitu sebesar Rp22.500.000,- dengan jangka waktu pelunasan yaitu selama satu tahun, namun dapat diperpanjang dengan biaya ujarah Rp3.000.000/tahun. Setoran awal yang harus diberikan untuk mendapatkan porsi haji yaitu sebesar Rp5.900.000. Jika diperinci setoran tersebut termasuk setoran awal

² Wuryaningsih Dwi Lestari, “Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Studi Islam* XII, no. 2 (2017): 142.

³ Ust. Ahmad Sarwat, “Halalkah Dana Talangan Haji dari Bank Syariah?,” *Rumah Fiqih Indonesia*, last modified September 16, 2013, diakses Oktober 10, 2022, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1924-halalkah-dana-talangan-haji-dari-bank-syariah.html>.

anggota sejumlah Rp2.500.000, ujarah BMT sebesar Rp3.000.000, simpanan di BMT Rp200.000, simpanan bank syariah dan biaya pengurusan masing-masing sebesar Rp100.000. Dalam pengaplikasian produk pembiayaan haji tersebut, akad yang digunakan yaitu akad *rahn*.⁴

Berdasarkan uraian diatas, khususnya melihat akad yang digunakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan berbeda dengan yang tertulis di Fatwa DSN MUI maka sangat penting bagi penulis untuk melakukan tinjauan terhadap pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang tepat mengenai mekanisme pembiayaan haji dan kesesuaian produk pembiayaan haji dengan Fatwa DSN MUI. Dengan mempertimbangkan area lokasi penelitian yang dapat dijangkau penulis, maka penulis merasa tertarik dengan judul penelitian yaitu, “**Analisis Produk Pembiayaan Haji Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sidoharjo Lamongan dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi dan memfokuskan pada pembahasan mengenai mekanisme produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sidoharjo Lamongan.

⁴ Elisa (AO/Marketing), “Wawancara” (Kantor BMT Mandiri Sejahtera Lamongan, September 17, 2022).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sidoharjo Lamongan?
2. Bagaimana analisis mekanisme pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sidoharjo Lamongan dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan.
2. Untuk mengetahui tentang kesesuaian pelaksanaan produk pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dibidang ekonomi syariah, terkait dengan produk pembiayaan haji dan mengenai Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang produk pembiayaan haji di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman terkait mekanisme produk pembiayaan haji dan peraturan yang mengatur mengenai produk pembiayaan haji, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi BMT Mandiri Sejahtera di masa depan dalam pengaplikasian produk pembiayaan haji.

F. Definisi Istilah

1. Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji adalah dana pinjaman yang di berikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk mendaftar haji, sehingga bisa mendapatkan porsi haji. Nantinya sejumlah dana yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan oleh nasabah dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵

2. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

BMT terdiri dari dua prase yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Secara etimologis, Baitul Maal bermakna rumah uang, sedangkan Baitut Tamwil berarti rumah pembiayaan. Maka dari itu dapat di artikan bahwa

⁵ Cermati.com, "Dana Talangan Haji, Apa Itu dan Kenapa Dilarang?," *Cermati.com*, last modified 2016, diakses Oktober 11, 2022, <https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang>.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai dua unit usaha sekaligus, baik dengan tujuan profit seperti konsep perbankan syariah atau dengan tujuan non profit dalam pengelolaan ZIS.⁶

3. DSN MUI dan Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang didirikan oleh MUI untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah.⁷

Fatwa DSN MUI adalah aturan yang ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah.⁸

4. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja yang bisa menghasilkan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya rangkaian kerja maka dapat meminimalisir kegagalan dan mendapatkan hasil yang maksimal.⁹ Kata lain mekanisme yaitu metode, prosedur, dan proses.

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perspektif adalah cara pandang seseorang pada saat memilih pendapat dan keyakinan tentang sesuatu hal.¹⁰

6. Akad *Rahn*

⁶ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Elmatara, 2017), 285.

⁷ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 379.

⁸ Ibid.

⁹ Wikipedia, "Mekanisme," *Wikipedia.com*, last modified Juli 5, 2021, diakses Oktober 11, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>.

¹⁰ Irfan Al-Amin, "Perspektif adalah Sudut Pandang," *Kata Data*, last modified Mei 27, 2022, diakses Oktober 20, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah->

Akad *Rahn* adalah kegiatan pinjam meminjam yang di sertai dengan pemberian barang sebagai jaminan. Akad *rahn* ini bisa disebut juga dengan gadai.¹¹

7. Akad *Qardh*

Qardh adalah memberikan pinjaman harta kepada mereka yang membutuhkan dan nantinya harta tersebut akan dikembalikan sesuai dengan nominal harta yang di pinjamkan. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹²

8. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah sewa. Artinya hak untuk menggunakan barang/jasa (manfaat) berpindah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) dan tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyampaikan gambaran mengenai alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 193.

¹² Livia Suhervi dan Khozainul Ulum, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardl di Koperasi Konsumen Darul Hikam Syariah Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (September 2022): 211.

¹³ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok : Rajawali Pers, 2020) 308.

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II berisi landasan teori. Pada bab ini dideskripsikan tentang landasan teori, kajian pustaka dan kerangka konseptual. Dalam hal ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai tinjauan umum terkait pembiayaan haji serta Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pembiayaan haji.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini penulis membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian. Pada bab ini penulis mendeskripsikan terkait gambaran umum obyek penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Lamongan yang meliputi profil perusahaan serta mekanisme pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Lamongan.

Bab V berisi analisis data dan pembahasan. Pada bab ini penulis menganalisis data-data yang sudah diperoleh menggunakan teori yang digunakan.

Bab VI berisi penutup. Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan terkait hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian serta memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang sifatnya membangun.